



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 33. TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN TUGAS DAN KEWENANGAN KEPADA WAKIL WALIKOTA  
DALAM BIDANG MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN  
DI KOTA PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Wakil Walikota melaksanakan tugas dan kewajiban Pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kota Pekanbaru berjalan dengan optimal diperlukan monitoring dan evaluasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Tugas dan Kewenangan kepada Wakil Walikota dalam bidang monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan di Kota Pekanbaru.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-34 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Propinsi Riau;
  10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN TUGAS DAN KEWENANGAN KEPADA WAKIL WALIKOTA DALAM BIDANG MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KOTA PEKANBARU

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Pertama**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru;
4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pekanbaru;
5. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;

6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pekanbaru;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD;
8. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK;

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Pelimpahan Tugas dan Kewenangan Walikota kepada Wakil Walikota untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan terhadap pekerjaan fisik konstruksi yang dilaksanakan melalui pengadaan barang dan jasa;
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan agar Pelimpahan Tugas dan Kewenangan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan tahun anggaran berjalan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Pertama

Tugas dan Kewenangan

Pasal 3

Lingkup tugas dan kewenangan yang dilimpahkan kepada Wakil Walikota adalah melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan terhadap pekerjaan fisik konstruksi yang dilaksanakan melalui pekerjaan pengadaan barang dan jasa.

Bagian Kedua

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 4

- (1) Monitoring dilakukan melalui peninjauan terhadap pekerjaan fisik konstruksi yang dilakukan penyedia barang dan jasa;
- (2) Evaluasi dilakukan berdasarkan realisasi pekerjaan fisik dari hasil monitoring di bandingkan dengan rencana tahapan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak;
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan/atau berdasarkan laporan realisasi fisik dan keuangan yang disampaikan SKPD kepada Walikota setiap bulannya.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Kegiatan  
Pasal 5

- (1) Dalam hal pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang realisasi fisiknya mengalami deviasi 5 % (lima persen) agar dilaksanakan penanganannya secara khusus;
- (2) Langkah-langkah penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu dengan menginstruksikan kepada Kepala SKPD penanggungjawab untuk melakukan Rapat pembuktian keterlambatan kegiatan/pekerjaan dan mengambil langkah-langkah penyelesaiannya;
- (3) Pelaksanaan rapat pembuktian keterlambatan kegiatan/pekerjaan dan langkah-langkah penyelesaiannya sebagaimana pada ayat (2) diikuti oleh SKPD Penanggungjawab, PPK, Penyedia Barang/Jasa serta Konsultan Pengawas atau seluruh komponen yang terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan/pekerjaan berdasarkan tanggungjawab masing-masing dan termasuk langkah-langkah dalam penanganannya;
- (4) Apabila sudah dua kali diberikan kesempatan untuk menyelesaikan keterlambatan kegiatan/pekerjaan kepada Penyedia Barang/Jasa, dan berdasarkan waktu pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang tersisa sesuai dengan kontrak tidak memungkinkan lagi untuk menyelesaikan kegiatan/pekerjaan, maka segera menginstruksikan kepada kepala SKPD penanggungjawab atau PPK untuk mengambil tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Tindakan yang diambil sebagaimana pada ayat (4) dilaporkan kepada Walikota pada kesempatan pertama;

BAB III  
Pola Koordinasi  
Pasal 6

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan ini dibantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Bagian Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru yang dilakukan secara terkoordinasi dengan SKPD Penanggungjawab, PPK dan Penyedia Barang/Jasa dan/atau Kontraktor Pelaksana serta Konsultan Pengawas.

BAB IV  
Pelaporan  
Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kegiatan pembangunan ini agar dilaporkan secara berkala kepada Walikota;
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan/pekerjaan pembangunan yang masuk dalam penanganan secara khusus agar dilaporkan secara khusus kepada Walikota dengan memberikan pertimbangan langkah-langkah penyelesaiannya;

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 8

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tugas Wakil Walikota Pekanbaru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 19 April 2014

WALIKOTA PEKANBARU,

  
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU

  
M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU  
TAHUN 2014 NOMOR



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 464 Telepon (0761) 31543 – 3876 Fax (0761) 43214  
PEKANBARU – 28126

## TELAAHAN STAF

KEPADA : YTH. BAPAK WALIKOTA PEKANBARU

MELALUI : 1. YTH. BAPAK SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU  
2. YTH. BAPAK ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKANBARU

DARI : KEPALA BAGIAN ADM. PEMBANGUNAN DAN DATA ELEKTRONIK  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKANBARU

TANGGAL : 14 MEI 2014

PERIHAL : DRAF PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PELIMPAHAN  
TUGAS DAN KEWENANGAN KEPADA WAKIL WALIKOTA DALAM  
BIDANG MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN.

Sehubungan dengan Pelimpahkan Tugas dan Wewenang Walikota kepada Wakil Walikota, untuk melaksanakan monitoring dan Evaluasi kegiatan pembangunan terhadap pekerjaan Fisik konstruksi yang dilaksanakan melalui pengadaan barang dan jasa, dengan ini disampaikan Draf Peraturan Walikota Pekanbaru tersebut untuk ~~di~~ di koreksi dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, namun pertimbangan dan keputusan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak, terima kasih.

KEPALA BAGIAN  
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
DAN DATA ELEKTRONIK

H. NASRI, ST, MP

Pembina

NIP. 19641106 199402 1 002